

**ADAT PERTUNANGAN PADA MASYARAKAT LIYA  
(Studi di Desa Liya Onemelangka Kecamatan Wangi-wangi Selatan  
Kabupaten Wakatobi)**

Oleh:

**Muhamad Hendri Saputra**

(Mahasiswa S1 Jurusan PPKn FKIP UHO)

**Samiruddin T**

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

**Wa Ode Reni**

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari,  
93232 Sulawesi Tenggara, Indonesia*

---

**Abstrak:** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pertunangan menurut adat masyarakat Suku Liya Di Desa Liya Onemelangka. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pertunangan menurut adat Masyarakat Liya di Desa Liya Onemelangka Kecamatan Wangiwangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis mengenai tata cara atau proses pelaksanaan pertunangan (poheporae) pada masyarakat Liya di Desa Liya Onemelangka Kecamatan wangi wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Informan dalam penelitian ini yakni 5 orang yang terdiri dari Kepala Desa Liya Onemelangka, 2 orang tokoh adat, 2 orang tokoh agama, serta 2 (dua) orang responden yaitu satu (1) pasang suami-isteri yang pernah mengalami pertunangan sebelum Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Prosedur pelaksanaan pertunanga pada masyarakat Liya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain yaitu; Potandai (pemilihan jodoh), merupakan tahap pertama dalam adat pertunangan pada Masyarakat Liya yaitu tahap pemilihan jodoh sekaligus penyelidikan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan atau gadis yang akan menjadi bakal calon istri untuk anak muda mereka), Pasola (menanyakan status perempuan) yaitu tahap yang dilakukan untuk mengetahui status dari perempuan yang akan di lamar apakah sudah memiliki pacar atau janda dan apakah ia mau menerima laki-laki yang hendak menjadikannya sebagai calon istri atau tidak), Dhua fala, merupakan tindak lanjut dari pasola yaitu menanyakan kembali jawaban atas lamaran yang disampaikan oleh pihak laki-laki sebelumnya apakah diterima ataukah ditolak, Potumpu, yaitu tahap peminangan, Kabutu'a, yaitu pemberian barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang perlengkapan wanita dari pihak laki-laki atau sebaliknya, Rangkami, yaitu pemberian pokok adat atau tanda pengikat sebagai bukti kesungguhan hati dari laki-laki terhadap perempuan/gadis yang telah dipinang. Berdasarkan uraian pembahasan di dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan pertunanga pada masyarakat Liya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain yaitu Potandai, Pasola, Dhua Fala, Potumpu, Kabutu'a, dan Rangkami.

**Kata kunci:** *Adat, Pertunangan, Masyarakat*

## PENDAHULUAN

Menurut R. Koentjaraningrat (1997) dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kebiasaan atau tradisi masyarakatnya dimana seseorang bertempat tinggal. Semenjak dilahirkan, manusia telah hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan itu merupakan keseluruhan kondisi maupun benda yang ditempati manusia dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia, baik yang bersifat material maupun non-material. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi manusia dalam tata kehidupan. Soerjono Soekanto (1985) mengemukakan bahwa adat merupakan tata kelakuan yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam kelompok manusia yang dilaksanakan secara sadar, oleh karena itu terhadap anggotanya tata kelakuan tersebut disatu pihak memaksakan suatu perbuatan dan dilain pihak melarang, sehingga secara langsung merupakan suatu alat agar supaya anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan dengan tata kelakuan tersebut.

Menurut Aryono Suyono (1985) adat adalah kebiasaan yang bersifat *religion magis* dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai kebudayaan, norma-norma hukum atau aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional. Jadi, pada dasarnya adat merupakan aturan yang dituruti dan ditaati oleh masyarakat sejak dahulu kala yang memuat kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan lain yang saling berkaitan dan menjadi satu sistem. A. M. Zahari (1981) mengatakan bahwa: “perkawinan yang ideal menurut adat masyarakat Buton adalah perkawinan yang masih dalam hubungan kekerabatan, pertalian darah yang dekat sampai pada sejauh-jauhnya tingkatan ketiga”. Dalam hal ini dikandung maksud dan tujuan yang berkaedah pada prinsip dari lingkungan keluarga antara lain yang utama adalah:

- a. Dengan mengingat status ekonomi rumah tangga yang sewaktu-waktu bisa dalam keadaan krisis, tidak akan sampai diketahui oleh kalangan luar tetapi hanya berkisar dalam lingkungan keluarga itu sendiri.
- b. Untuk keutuhan dan terjaminnya masalah-masalah peninggalan yang bersifat ilmu, seperti buku-buku agama, ilmu-ilmu kesufian dan lain-lain yang menjadi kelebihan dan kebesaran keluarga dari pandangan yang lain.
- c. Apabila telah sampai pada hubungan keluarga tingkat ketiga, kalangan keluarga mengusahakan adanya kembali hubungan dengan jalan mengadakan ikatan melalui perkawinan di antara muda dan mudi mereka itu, takut kalau-kalau kebesarannya akan berpindah pada golongan lain.
- d. Dalam keadaan retaknya hubungan rumah tangga kedua suami istri ini dapat diatasi dengan mudah, tegas dan tepat lagi cepat, sehingga jarang terjadi perceraian. Juga pada waktu kedua suami istri dalam keadaan krisis rumah tangga atau sering terjadi pertengkaran, tidak akan sampai dapat menyinggung perasaan lain pihak, tetapi semata-mata hanya dalam keluarga itu saja.

Di Indonesia sebagai hukum yang tidak tertulis tetapi masih tetap di junjung tinggi dan ditaati oleh sebagian warga masyarakat, adat dapat di fungsikan sebagai aturan yang mampu menciptakan kondisi masyarakat yang aman tertib dan tentram

serta mengikat seluruh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hukum adat bagi sebagian masyarakat merupakan pedoman yang harus dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Menurut R. Soepomo (1984), mengemukakan bahwa “hukum adat adalah non-stasioner yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian hukum Islam. Hukum adat berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional”.

Menurut Al-Hamdani (2002) berpendapat bahwa pertunangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang, sebagai pendahuluan sebelum menikah. Qulyubi mendefinisikan pertunangan sebagai permohonan menikah dari orang yang dianggap cocok. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dipermasalahkan perbedaan pertunangan dan peminangan, karena semua bermuara pada tujuan yang sama. KHI lebih menggunakan istilah peminangan. Menurut Amir Syarifuddin (2007) mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

### **Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

#### **1) Pemilihan Jodoh**

Dalam pemilihan jodoh ini sebagaimana lazimnya baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mempunyai patokan atau penilaian yang harus dipenuhi. Menurut Soemiyati (1986) yang menentukan ada empat unsur yang dapat dijadikan penilaian dalam pemilihan jodoh, yaitu: (1) Agamanya; (2) Bagus wataknya; (3) Cantiknya; dan (4) Keturunannya.

Sejalan dengan pendapat Soemiyati di atas, A.M. Zahari (1981) menyatakan bahwa untuk mencari bakal istri maka perlu ada pada perempuan itu empat persyaratan utama yaitu: pertama, berharta kaya; kedua, cantik; ketiga, tidak kurang kebangsawanan dan kemanusiaannya; dan keempat, beradat sehingga karena adatnya itu ia beragama dan teguh di dalam kepercayaan dan keyakinannya. Dari keempat hal tersebut, yang utama adalah yang beradat dan yang beragama yang terbaik, meskipun ia miskin sekalipun, tidak cantik atau ia budak asalkan ia beradat dan beragama.

#### **2) Pelamaran**

Dalam adat kebiasaan masyarakat buton khususnya masyarakat Liya, pihak perempuan biasanya tidak langsung memberikan jawaban pada hari itu, melainkan diberikan waktu sampai empat hari. Hal ini sudah menjadi adat, karena pada dasarnya kesempatan empat hari tersebut digunakan oleh pihak perempuan untuk dapat menyelidiki perilaku dan keadaan laki-laki yang diantarkan sirih pinangnya. Hal-hal yang diselidiki antara lain yang utama adalah: a) Kelakuan dan adat sopan santunnya; b) Apakah sudah mempunyai istri atau belum; c) Bagaimana agamanya; dan d) Asal-usulnya. (A. M. Zahari, 1981)

Seiring dengan perkembangan zaman, kalangan orang tua sering menambahkan syarat-syarat penyelidikan dan penelitiannya di atas dengan: a) Keadaan pendidikannya; b) Apakah sudah bekerja atau belum; dan c) Kemauan siapa, anak atau orang tua.

### 3) Pertunangan

Menurut Tolib Setiady (2009) menjelaskan bahwa ada beberapa daerah biasanya tanda lamaran itu dapat berupa: a) Sirih pinang; b) Sejumlah uang (mas kawin atau uang adat); c) Makanan matang; d) Bahan pakaian; dan e) Perhiasan. Bahkan tanda lamaran tersebut disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar dengan bahasa dan peribahasa adat yang indah, sopan, santun, dan penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang, hubungan kekerabatan satu persatu dengan calon mempelai pria. Begitu pula juru bicara dari pihak wanita yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan peribahasa adat. (Imam Sudiyat, 1981).

Sejalan dengan hal itu Hilman Hadikusuma (1995) mengungkapkan bahwa setelah selesai kata-kata sambutan kedua belah pihak maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada tokoh-tokoh adat, keluarga/kerabat wanita, kemudian kedua belah pihak mengadakan perundingan antara lain: a) Besarnya uang jujur (uang adat, dan mas kawin); b) Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan) dari pihak wanita; c) Bentuk perkawinan dan kedudukan suami istri setelah perkawinan; d) Perjanjian-perjanjian perkawinan; e) Kedudukan harta perkawinan; f) Acara dan upacara adat perkawinan; dan g) Waktu dan tempat upacara.

### 4) Nikah

Nikah adalah salah satu ibadah sunah yang sangat penting, suatu *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang sangat berat). Banyak konsekuensi yang harus dijalani pasangan suami-istri dalam berumah tangga, terutama bagi seorang muslimah. Salah satu ujian dalam kehidupan diri seorang muslimah adalah mernama pernikahan, karena salah satu syarat yang dapat menghantarkan seorang istri masuk surga adalah mendapatkan ridho suami. Oleh karena itu seorang muslimah harus mengetahui secara mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan persiapan-persiapan menjelang memasuki lembaga pernikahan. (Tolib Setiady, 2009)

Menurut Hilman Hadikusuma (1990) menyatakan ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam aqad nikah, yaitu: adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai, adanya ijab Kabul, adanya mahar (mas kawin), adanya wali dan adanya saksi.

Pertunangan merupakan pernyataan seorang laki-laki tentang keinginan menikah dengan perempuan tertentu. Jika pihak perempuan menerima pertunangan tersebut, maka pertunangan sudah sah antara keduanya. Dalam Islam pertunangan diartikan sebagai kesepakatan pribadi dengan maksud untuk menikah antara laki-laki muslim yang sesuai atau pantas dengan perempuan muslim melalui walinya. Adat pertunangan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain di Indonesia berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Demikian pula halnya dengan adat pertunangan masyarakat Liya memiliki adat pertunangan yang berbeda dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Perbedaan adat pertunangan (*poheporae*) pada masyarakat Liya dengan masyarakat lainnya yang ada di Indonesia adalah terletak pada tata cara pelaksanaannya.

Tata cara pelaksanaan adat pertunangan (*poheporae*) pada masyarakat Liya ini memiliki beberapa tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya bagi pihak laki-laki sebagai pelamar. Adapun tahapan tersebut yaitu:

tahap *potandai* (pemilihan jodoh dan penyelidikan), tahap *pasola* (memastikan apakah gadis yang diinginkan itu sudah tunangan atau sudah ada laki-laki lain yang lamar), tahap *dhua fala* (tindak lanjut dari *pasola*), tahap *potumpu* (peminangan atau pertunangan), tahap *kabutu'a* (seserahan atau saling memberi antara kedua belah pihak), dan tahap *rangkami* (penyerahan pokok adat atau tanda pengikat kepada keluarga pihak perempuan). Tata cara pelaksanaan pertunangan (*poheporae*) pada masyarakat Liya ini harus dilakukan tahap demi tahap secara berurutan. Namun belakangan ini disadari atau tidak secara perlahan tata cara dalam tradisi pertunangan (*poheporae*) tersebut mengalami pergeseran. Salah satunya adalah proses pelaksanaannya yang tidak lagi disesuaikan dengan kelengkapan adat sebagaimana yang digariskan dalam hukum adat, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Desa Liya Onemelangka Kecamatan Wangiwangi Selatan Kabupaten Wakatobi, prosesi pelaksanaan pertunangan (*pohepotae*) tidak lagi disesuaikan dengan kebiasaan nenek moyang terdahulu, meskipun tanpa menghilangkan ketentuan adat yang menggariskan cara dan nilai dari tradisi pertunangan (*poheporae*) tersebut.

Dari beberapa uraian tersebut di atas maka peneliti berkeinginan untuk mengungkap lebih dalam tentang prosesi atau tata cara pelaksanaan adat pertunangan (*poheporae*), pada masyarakat Liya di Desa Liya Onemelangka Kecamatan Wangiwangi Selatan, sehingga peneliti mengangkat judul **“Adat Pertunangan Pada Masyarakat Liya”**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis tentang tata cara pelaksanaan pertunangan (*poheporae*), pada masyarakat Liya di Desa Liya Onemelangka Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Teknik pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung (tatap muka) dengan informan dan responden dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang berhubungan dengan adat pertunangan (*poheporae*) pada masyarakat Liya di Desa Liya Onemelangka dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Desa Liya Onemelangka yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan penelitian yang terdiri dari 5 orang, yaitu: 2 orang tokoh agama Islam, 2 orang tokoh adat Liya dan 1 orang Kepala Desa Liya Onemelangka serta 2 orang responden yaitu sepasang suami istri yang pernah melaksanakan pertunangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pelaksanaan Pertunangan Menurut Adat Masyarakat Liya**

Pertunangan (*Poheporae*) pada masyarakat Liya merupakan suatu saluran untuk mencapai ikatan perkawinan yang melalui persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai yaitu antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, serta

diketahui oleh berbagai pihak seperti tokoh adat, tokoh agama dan kerabat kedua calon mempelai. Bagi masyarakat Liya sendiri, pertunangan (*Poheporae*) sebelum perkawinan ini dipandang sebagai cara yang sangat terhormat dan selalu menjadi dambaan orang tua yang akan menikahkan anaknya. Selain cara dan prosesi yang banyak memakan waktu, tenaga dan materi, pertunangan ini juga membutuhkan ketelatenan serta keahlian pihak-pihak tertentu dalam mengurus berbagai hal yang dibutuhkan dalam setiap tahap pelaksanaannya. Tahap-tahap yang harus ditempuh dalam pertunangan (*poheporae*) menurut adat masyarakat Liya ini yaitu:

### **1. Potandai (Pemilihan Jodoh)**

*Potandai* dalam bahasa Liya memiliki arti yaitu menandai. Secara luas, *Potandai* dalam tahap pertunangan di Desa Liya Onemelangka diartikan sebagai suatu proses pemilihan/penentuan jodoh yang dilakukan seorang laki-laki atau pihak keluarga laki-laki sebelum melangsungkan pertunangan dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan atau pendekatan terhadap perempuan yang akan dijadikan pasangan atau bakal calon istri.

*Potandai* pada dasarnya merupakan upaya yang dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Upaya yang dilakukan secara sengaja berarti pencarian pasangan atau jodoh itu dilakukan oleh keluarga dari laki-laki kepada pihak perempuan yang akan menjadi bakal calon istri anak muda mereka di kemudian hari. Sedangkan yang dilakukan secara tidak disengaja yaitu terjadi antara pemuda dan pemudi yang saling menyukai atau pemuda tersebut menyukai pemudi pada saat bertemu di suatu tempat atau dimana saja, misalnya; bertemu di pasar, di dalam kapal, di pesta perkawinan, atau dalam acara-acara adat lainnya.

*Potandai* biasanya dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk mempelajari sifat-sifat dan kebiasaan anak perempuan yang akan menjadi bakal calon untuk anak mudanya. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan acara makan-makan, atau secara diam-diam pihak laki-laki mengutus saudara perempuan atau sepupu perempuan laki-laki tadi untuk berkunjung kerumah perempuan untuk melihat dan mempelajari bagaimana sopan santunnya kepada tamu, kebersihan rumah terutama kebersihan tempat tidur dan dapur serta bagaimana hubungan dengan orang tua.

Syarat utama yang dijadikan patokan bagi orang tua laki-laki terhadap gadis yang akan menjadi bakal calon istri untuk anak mudanya adalah yaitu dari segi rupa/kecantikannya, agamanya dan keturunannya. Ketiga hal tersebut sangatlah penting terutama yang menyangkut hal keagamaan, karena pada umumnya masyarakat Liya sangat memegang teguh nilai-nilai keagamaannya yaitu agama Islam.

Penentuan jodoh (*potandai*) pada zaman sekarang ini mengalami perubahan dibandingkan dengan yang terjadi pada zaman dahulu, dimana campur tangan orang tua dengan unsur paksaan dan otoritasnya dalam hal penentuan jodoh masih sangat besar. Hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat zaman sekarang ini dengan segala perkembangannya dalam pemikiran, pola pergaulan yang nampak bebas, tingkat pendidikan yang sudah maju, pengaruh budaya luar dalam pergaulan serta berbagai macam kegiatan sosial lainnya yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung di antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal, menjajaki, sampai pada tahap saling suka, saling mencintai dan pada akhirnya sepakat untuk bersama.

## 2. *Pasola* (Menanyakan Status Gadis)

*Pasola* dalam bahasa Liya berarti menanyakan status perempuan. *Pasola* merupakan tindak lanjut dari *potandai*. Apabila dalam tahap *potandai* pihak laki-laki sudah mendapatkan kandidat atau gadis yang akan menjadi bakal calon istri untuk anak mudanya, maka sebelum dilakukan peminangan terlebih dahulu pihak laki-laki melakukan *pasola*.

*Pasola* merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk menanyakan status seorang gadis apakah masih lajang atau sudah ada yang punya (tunangan/pacar). Selain untuk menanyakan status perempuan/gadis, *pasola* ini juga dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk melakukan lamaran pertama atau pelamaran secara sembunyi-sembunyi. Lamaran pertama ini dalam adat kebiasaan masyarakat Liya masih bersifat tidak resmi.

Dalam proses pelaksanaan *pasola*, pihak laki-laki mengutus delegasinya atau perantara yaitu seorang wanita yang sudah berumur atau yang dituakan dalam keluarga untuk pergi bertandang kerumah perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Setelah utusan ini berada di dalam rumah perempuan, dia belum langsung berbicara menyampaikan maksud kedatangannya, akan tetapi ia mengajak orang tua perempuan tersebut bercerita-cerita masalah keluarga, namun pada akhirnya juga perempuan utusan tersebut akan menyampaikan maksud dan tujuannya bertandang kerumah perempuan tersebut. Bahasa yang digunakan dalam *pasola* ini juga syarat makna dan penyampaiannya selalu menjaga sopan santun dalam bertutur kata.

Alasan di lakukannya *pasola* ini karena pada zaman dahulu seorang perempuan yang belum menikah tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Anak perempuan tersebut hanya di perkenankan keluar rumah pada saat-saat tertentu saja dan harus ditemani oleh muhrimnya, misalnya pada pesta perkawinan atau acara-acara adat lainnya. Jadi, *pasola* dilakukan karena pada zaman dahulu laki-laki dan perempuan tidak pernah melakukan interaksi secara langsung dalam pergaulan sehari-hari.

*pasola* ini biasanya dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang banyak atau orang kampung. Orang yang membawakan *pasola* tidak sembarang dipilih atau ditunjuk, melainkan harus orang yang sudah berpengalaman dalam menyampaikan *pasola* ini dan mengerti tata cara pelaksanaan *pasola* ini. Selain itu, orang yang membawakan *pasola* ini haruslah memiliki kepandaian dan kesopanan dalam bertutur kata.

## 3. *Dhua Fala/Dhua Faa* (Tindak Lanjut dari *Pasola*)

*Dhua fala* merupakan tindak lanjut dari *pasola*. *Dhua fala* merupakan penegasan atau pemastian kembali dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan mengenai jawaban dari lamaran pertama yang telah di sampaikan sebelumnya pada saat proses *pasola*. *Dhua fala* biasanya dilakukan 4 (empat) hari setelah proses *pasola*. Ketentuan empat hari ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan menjadi ketentuan adat. Dalam selang waktu empat hari ini, selain digunakan oleh pihak perempuan untuk mempertimbangkan maksud dari kedatangan utusan pihak laki-laki sebelumnya, empat hari ini juga dipergunakan untuk menyelidiki laki-laki yang menyukai anak gadisnya tersebut. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh pihak laki-laki

sebelumnya, tujuan dari penyelidikan ini yaitu untuk mengetahui sifat-sifat dari pemuda tersebut dalam kesehariannya dan bagaimana hubungannya dengan orang tua.

Sama halnya dengan pelaksanaan *pasola*, *dhua faa* ini juga dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi oleh utusan keluarga laki-laki untuk datang kerumah perempuan dengan tujuan menanyakan jawaban dari lamaran pertama pada saat proses *pasola* yang telah dibawakan sebelumnya.

Jadi, dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa, *dhua fala* ini merupakan tahapan yang masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan apabila lamaran pertama/lamaran tidak resmi pihak laki-laki telah diterima oleh pihak perempuan pada saat pelaksanaan *dhua fala* ini, maka pihak laki-laki akan segera mencari hari baik untuk melakukan tahap *potumpu*/peminangan atau pelamaran secara resmi dan dilakukan secara terang-terangan.

#### **4. Potumpu (Peminangan)**

*Potumpu* dalam bahasa Liya memiliki arti yaitu menyuruh/saling menyuruh. *Potumpu* dalam konteks adat pertunangan masyarakat Liya merupakan permintaan dari pihak laki-laki melalui perwakilannya kepada seorang perempuan melalui perwakilannya untuk mengawininya nanti.

Sehari sebelum dilakukannya peminangan, terlebih dahulu pihak laki-laki akan mengutus seseorang dari pihak keluarga untuk memberitahukan hari peminangan kepada pihak perempuan. Hal ini bertujuan agar pihak perempuan bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk penyambutan pihak laki-laki yang akan datang meminang. Pada proses *potumpu* ini, kedua belah pihak akan memanggil masing-masing empat orang tokoh adat atau orang yang dituakan dalam keluarga dan berpengalaman dalam hal peminangan sebagai perwakilan.

Pada hari peminangan, pihak laki-laki akan memanggil empat orang tokoh adat yang masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan pihak laki-laki tersebut sebagai perwakilan dalam proses peminangan. Pihak perempuan juga akan memanggil empat orang tokoh adat dari pihak keluarga sebagai perwakilan untuk menerima kedatangan utusan dari pihak laki-laki. Pada saat utusan dari pihak laki-laki ini tiba di rumah perempuan, mereka akan langsung disambut oleh perwakilan pihak perempuan, disitu juga ada orang tua perempuan dan beberapa orang dari pihak keluarga perempuan yang lain namun mereka hanya menyaksikan atau mendengarkan percakapan antara para utusan masing-masing pihak dan tidak terlibat langsung dalam percakapan. Sebelum masuk ke inti dari pembicaraan ini yaitu masalah peminangan kedua belah pihak akan memperkenalkan terlebih dahulu satu persatu perwakilannya, Barulah setelah itu akan dibahas masalah peminangan.

Dalam proses *potumpu'a*, pihak laki-laki akan menanyakan kembali kepada perempuan apakah dia mau dengan laki-laki yang dibawakan pinangannya ini atau tidak meskipun pada saat pelaksanaan *dhua fala* pihak laki-laki sudah mendapatkan jawabannya. Hal ini dilakukan karna lamaran yang dibawakan pada saat *potumpu'a* ini sudah merupakan lamaran secara resmi. Apabila peminangan dari pihak laki-laki ini diterima oleh pihak perempuan, maka kedua muda mudi ini telah resmi bertunangan meskipun secara adat belum mengikat. Pertunangan ini bisa mengikat secara adat apabila pihak laki-laki telah memberikan tanda pengikat kepada perempuan berupa



perhiasan yang nilainya tergantung dari kemampuan laki-laki. Pemberian tanda pengikat ini akan dilakukan pada tahap *rangkami*.

### 5. *Kabutu'a*

*Kabutu'a* biasanya disebut juga *po'ita mansuana'a* yang artinya saling melihat antar keluarga. *Kabutu'a* yaitu rangkaian adat setelah peminangan berupa pemberian seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau sebaliknya, berupa bahan-bahan pangan atau bahan makanan matang yang nilainya tidak ditentukan akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan, kerelaan atau keikhlasan dari masing-masing pihak. Dalam adat kebiasaan masyarakat Liya, proses *Kabutu'a* ini dilakukan oleh kedua belah pihak, dan terlebih dahulu dilakukan oleh pihak laki-laki yaitu dengan membawa seserahan kepada pihak perempuan, kemudian selang satu minggu pihak perempuan akan memberikan balasan dengan membawakan seserahan kepada pihak laki-laki.

tujuan dari pelaksanaan *kabutu'a* ini yaitu agar keluarga besar pihak laki-laki dan juga keluarga besar perempuan bisa saling mengenal satu sama lain. Selain itu kedua belah pihak bisa saling berinteraksi secara langsung dan bisa lebih dekat lagi sehingga hubungan di antara kedua belah pihak bisa lebih erat lagi.

Barang-barang pemberian yang berupa bahan makanan yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam *kabutu'a* ini sifatnya hanya sebagai pemberian semata, dan pemberian tersebut tidak akan dikembalikan atau diminta kembali apabila terjadi masalah dalam pertunangan ini nantinya karena pemberian tersebut bukan sebagai pokok adat/pengikat melainkan hanya pemberian sukarela. *Kabutu'a* ini juga merupakan tahapan perkenalan antara keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak.

### 6. *Rangkami* (Pemberian Tanda Pengikat)

Dalam bahasa Liya kata *rangkami* ini memiliki arti yaitu memberikan ranting berduri (pelindung). Dalam konteks adat pertunangan masyarakat Liya, *rangkami* ini memiliki makna kiasan yaitu pemberian suatu tanda pengikat. *Rangkami* merupakan tahap terakhir dari rangkaian pelaksanaan adat pertunangan pada masyarakat Liya. *Rangkami* merupakan proses pemberian tanda pengikat yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada gadis yang akan menjadi calon istri untuk anak mudanya. Pemberian tanda pengikat ini juga sebagai bukti ketulusan dan kesungguhan hati dari seorang laki-laki terhadap perempuan/gadis yang telah dipinangnya.

tanda pengikat yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan yang telah dilamar sebelumnya yaitu dapat berupa perhiasan seperti cincin, gelang atau kalung dan kadangkala jika pihak laki-laki memiliki kemampuan dalam hal materi tanda pengikat tersebut ditambahkan dengan uang tunai yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-lakinya

Dalam proses *rangkami* biasanya akan dibicarakan juga masalah *pasuru*. *pasuru* ini adalah pemberian sanksi yang diberikan jika sewaktu-waktu ada salah satu pihak yang membatalkan pertunangan. Sanksi yang diberikan adalah berupa denda adat. Jika yang membatalkan pertunangan adalah dari perempuan duluan, maka ada dua kemungkinan denda adat yaitu membayar dua kali lipat isi *rangkami* yang di berikan laki-laki atau hanya mengembalikan sebanyak isi *rangkami* yang di berikan pihak laki-laki, tergantung dari alasan pembatalannya.

Apabila alasan batalnya pertunangan karena perempuan menyukai laki-laki lain atau kawin lari dengan laki-laki lain maka, denda adatnya yaitu membayar dua kali lipat isi *rangkami*, dan apabila alasan batalnya pertunangan karena perempuan tidak suka dengan laki-laki selama masa pertunangan maka, denda adatnya hanya mengembalikan sebanyak isi *rangkami*. Sebaliknya jika pembatalan pertunangan adalah dari pihak laki-laki dengan alasan dia menyukai perempuan lain atau tidak menyukai perempuan selama masa pertunangan maka, isi *rangkami* yang telah diberikan kepada perempuan tidak di kembalikan. Baik pria maupun wanita yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orangtua/keluarga dan kerabat kedua pihak dilarang berusaha mengadakan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan peminangan, pertunangan dan perkawinan. Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan dikarenakan salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang dan uang serta kerugian lainnya pada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan itu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di dalam penulisan hasil penelitian ini, saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur pelaksanaan pertunangan pada masyarakat Liya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. *Potandai* (pemilihan jodoh), merupakan tahap pertama dalam adat pertunangan pada Masyarakat Liya yaitu tahap pemilihan jodoh sekaligus penyelidikan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan atau gadis yang akan menjadi bakal calon istri untuk anak muda mereka.
- b. *Pasola* (menanyakan status perempuan) yaitu tahap penjajakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui status dari perempuan yang akan di lamar apakah sudah memiliki pacar atau janda dan apakah ia mau menerima laki-laki yang hendak menjadikannya sebagai calon istri atau tidak.
- c. *Dhua fala*, merupakan tindak lanjut dari *pasola* yaitu menanyakan kembali jawaban atas lamaran yang disampaikan oleh pihak laki-laki sebelumnya apakah diterima ataukah ditolak.
- d. *Potumpu* (peminangan), yaitu penyampaian pinangan dari pihak laki-laki melalui perwakilannya kepada pihak perempuan dengan melalui perwakilannya.
- e. *Kabutu'a*, yaitu proses seserahan atau pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa bahan-bahan pangan atau bahan makanan matang yang nilainya sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki, dan dalam adat kebiasaan masyarakat Liya, proses *Kabutu'a* ini akan mendapatkan balasan juga dari pihak perempuan
- f. *Rangkami* (pemberian tanda pengikat), merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan adat pertunangan pada masyarakat Liya, yaitu pemberian tanda pengikat sebagai bukti kesungguhan hati dari laki-laki terhadap perempuan/gadis yang telah dipinang yang berupa perhiasan yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan laki-laki.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. M. Zahari. 1981. *Adat dan Upacara Perkawinan di Wolio*. Percetakan Kurnia. Kendari.
- Al-Hamdani. 2002. *Risallah An-Nikah*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Amir, Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Aryono, Suyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta. Akademi Persindo.
- Hilman, Hadikusuma. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Imam, Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta.
- R. Koentjaraningrat, 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan. Bandung.
- R. Soepomo. 1984. *Hukum Adat di Indonesia*. Praditya Paramita. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 1985. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Soemiyati, 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty. Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Tolib Setiady, 2009. *Inti Sari Hukum Adat Indonesia* (Kajian kepustakaan). Alfabeta. Bandung.